



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2005  
TENTANG  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyelenggarakan dukungan di bidang administratif dan keahlian secara efektif dan efisien kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPD RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPD RI.
- (2) Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal DPD RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal DPD RI, menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;

- b. pemberian dukungan, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan, pertimbangan, dan pengawasan kepada DPD RI;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan DPD RI.

#### Pasal 4

Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal DPD RI dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intern Sekretariat Jenderal DPD RI serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI.

### BAB II ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Jumlah Bagian pada Biro yang menangani urusan persidangan dan urusan pelayanan Pimpinan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPD RI.

#### Pasal 6

- (1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat dibentuk Pusat untuk melaksanakan fungsi pengkajian, data, dan informasi.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat diangkat Pejabat Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat serta pejabat lainnya agar berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama dalam lingkup internal maupun eksternal DPD RI.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ib.
- (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.

##### Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPD RI.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Sekretariat Jenderal MPR RI tetap melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan DPD RI sampai dengan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden ini.

##### Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

